

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Shīgat* talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak memiliki kepastian hukum dalam hukum Islam karena adanya perbedaan pendapat ulama mengenai keabsahannya, dan dalam hukum positif juga dianggap tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Di sisi lain, *shīgat* talak yang dilakukan di Pengadilan Agama memberikan kepastian hukum karena tidak menimbulkan perbedaan pendapat, sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan, serta memungkinkan adanya sanksi bagi pelanggarnya sesuai dengan hukum positif.
2. Konsekuensi hukum dari talak yang dilakukan di luar pengadilan, seperti pemberian *mut'ah*, nafkah *iddah*, penyelesaian utang piutang, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, sangat tergantung pada pemahaman agama masing-masing orang. Beberapa mantan suami yang memahami dengan baik tugas mereka akan menjalankan kewajiban tersebut. Namun, berdasarkan wawancara dengan sumber informasi, banyak orang mengabaikan tanggung jawab dalam memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Meski begitu, para suami biasanya mengerti tugas mereka dalam memberi nafkah anak, meskipun cara melakukannya dipengaruhi oleh situasi ekonomi mereka. Pembagian harta bersama dan penyelesaian utang serta kewajiban lainnya berlangsung sesuai dengan pemahaman agama yang umum dianut masyarakat.
3. Mengatasi kasus *shīgat* talak yang dilakukan di luar pengadilan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum, penyederhanaan proses pengadilan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta dukungan sosial dan ekonomi adalah langkah-langkah krusial untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan melaksanakan upaya-upaya ini, diharapkan akan tercipta sistem

perceraian yang lebih adil dan transparan, serta mengurangi konflik dan ketidakpastian yang sering terjadi dalam perceraian di luar pengadilan.

B. Saran

1. Peningkatan Edukasi Hukum Masyarakat; Perlu adanya program edukasi hukum yang lebih intensif di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, terkait prosedur talak yang sah menurut hukum positif dan Islam. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai pentingnya menjalankan talak di Pengadilan Agama guna mendapatkan kepastian hukum serta melindungi hak-hak kedua belah pihak.
2. Peningkatan Peran Lembaga Agama, Lembaga agama setempat, seperti tokoh agama dan para ulama, perlu lebih aktif dalam mensosialisasikan dampak negatif dari pelaksanaan talak di luar pengadilan. Mereka dapat memainkan peran kunci dalam mengedukasi masyarakat tentang prosedur talak yang sesuai dengan syariat Islam dan hukum negara, serta memberikan nasihat kepada pasangan yang menghadapi perceraian.
3. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum; Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat pengawasan serta penegakan hukum dalam kasus talak yang terjadi di luar Pengadilan Agama. Mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat harus disediakan agar mereka dapat melaporkan pelanggaran atau talak yang tidak sah menurut hukum, sehingga tindakan hukum yang tepat dapat diambil.
4. Penyediaan Layanan Mediasi dan Konsultasi Hukum; Diperlukan adanya layanan mediasi dan konsultasi hukum di tingkat desa yang dapat membantu pasangan menyelesaikan konflik rumah tangga sebelum sampai pada perceraian. Layanan ini bisa bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan lembaga hukum setempat untuk memberikan solusi alternatif sebelum talak diucapkan.

5. Kepastian Hak-Hak Pasca Talak; Pemerintah desa dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa hak-hak istri dan anak, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama, tetap dilindungi pasca talak, bahkan jika talak terjadi di luar Pengadilan Agama. Pendekatan ini dapat mendorong pelaku talak untuk lebih bertanggung jawab sesuai dengan aturan hukum Islam dan hukum positif

